



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH PADA UNIT LATIHAN KERJA
INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa pengenaan tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Unit Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat, telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa tariff sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;

No. 5, 2015

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa tariff Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) tahun, yang di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Unit Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PERNBENDAHARAAN Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

No. 5, 2015

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

No. 5, 2015

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Unit Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Nomor 1), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Tarif Retirbusi Pemakaian Daerah Pada Unit Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam lampiran I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No. 5, 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 5**

No. 5, 2015

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT**
NOMOR : 5 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 JANUARI 2015

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**

No	JENIS PENGUNAAN JASA	RETRIBUSI LAMA	SATUAN	RETRIBUSI BARU	SATUAN
1	AULA	Rp 450.000	Perhari	Rp 1.000.000	Perhari
2	ASRAMA	Rp 10.000	Perorang	Rp 120.000	Perkamar
3	RUANG TEORI	Rp 40.000	Perhari	Rp 60.000	Perhari
4	RUANG MAKAN	Rp 40.000	Perhari	Rp 60.000	Perhari
5	DUMN TRUCK BOX PS 100	Rp 200.000	Perhari	Rp 200.000	Perhari
6	COLD STORAGE	Rp 30.000	Perhari	Rp 50.000	Perhari
7	GERGAJI BELAH BUNDAR	Rp 15.000	Perhari	Rp 25.000	Perhari
8	MESIN BOR VERTIKAL	Rp 30.000	Perhari	Rp 45.000	Perhari
9	GERGAJI POTONG	Rp 15.000	Perhari	Rp 15.000	Perhari
10	MESIN JAHIT HAIGH SPEED	Rp 20.000	Perhari	Rp 35.000	Perhari
11	MESIN PELUBANG KANCONG	Rp 20.000	Perhari	Rp 35.000	Perhari

No. 5, 2015

12	MESIN JAHIT BIASA	Rp 3.000	Perhari	Rp 3.000	Perhari
13	CUTTING PLAT	Rp 15.000	Perhari	Rp 15.000	Perhari
14	TRAFO LAS LISTRIK	Rp 50.000	Perhari	Rp 75.000	Perhari
15	MESIN BUBUT	Rp 20.000	Perhari	Rp 35.000	Perhari
16	MESIN SCHRAP	Rp 20.000	Perhari	Rp 35.000	Perhari
17	MESIN BOR VERTICAL	Rp 30.000	Perhari	Rp 30.000	Perhari
18	MESIN FRAIS	Rp 20.000	Perhari	Rp 35.000	Perhari
19	LAB BAHASA	Rp 15.000	Perhari	Rp 25.000	Perhari

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T.T.D

CORNELIS